

=====

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT  
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

-----

PERATURAN DAERAH

-----

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT tanggal 5 Juli 1955  
No. 22/K/55 tentang sumpah jabatan bagi pegawai Propinsi Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA-BARAT TENTANG SUMPAH JABATAN  
BAGI PEGAWAI PROPINSI JAWA-BARAT

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pegawai propinsi dalam peraturan ini, ialah pegawai yang diangkat sebagai pegawai daerah Otonom Propinsi Jawa Barat dan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

Dewan Pemerintah Daerah menetapkan jabatan-jabatan, yang untuk pemangkuannya diharuskan bersumpah dulu menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Pegawai propinsi yang memangku jabatan termaksud dalam pasal 2 wajib mengangkat sumpah sebelum menerima jabatan itu.

Pasal 4.

Sumpah jabatan termaksud pada pasal 2 dilakukan menurut cara agamanya dan berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah! saya berumpah:

Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Propinsi Jawa Barat;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Propinsi daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Daerah, Pemerintah, dan pegawai Propinsi;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Propinsi.

#### Pasal 5.

Untuk pegawai Propinsi yang bertugas mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah Propinsi, bunyi sumpah tersebut pada pasal 4 ditambah dengan kalimat yang berbunyi: "bahwa saya dalam membuat proses-perbal atau keterangan lain, hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar" dan yang ditempatkan tepat diatas kalimat yang terakhir.

#### Pasal 6

1. Orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah dapat menyatakan janji.

2. Bunyi janji itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada pasal 4, dengan perubahan, sehingga perkataan "bersumpah" menjadi "berjanji".

#### Pasal 7.

1. Sumpah jabatan pegawai propinsi, diangkat dihadapan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyumpahan pegawai propinsi kepada Sekretaris.

#### Pasal 8.

1. Sumpah diangkat dengan mengucapkan bunyi sumpah tersebut pada pasal 4, dihadapan pembesar yang menyumpah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 orang.

2. Pada pengucapan sumpah, semua yang hadir pada upacara itu harus berdiri.

3. Pembesar yang menyumpah berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana khidmat.

#### Pasal 9.

1. Pembesar yang menyumpah membuat proses-perbal tentang

penyumpahannya menurut contoh yang dilampirkan pada peraturan ini.

Surat keberatan yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 harus disimpan oleh pembesar yang menyumpah bersama-sama dengan proses-perbal penyumpahannya.

2. Proses-perbal ditanda-tangani oleh pembesar yang menyumpah oleh yang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi.

3. Yang disumpah diberi turunan proses-perbal, yang diberi keterangan "Sesuai dengan aslinya" oleh pembesar yang menyumpah.

Pasal 10.

1. Pegawai Propinsi, yang telah menjalankan jabatannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, apabila bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat sebelum menerima jabatan atau pekerjaannya.

2. Pegawai Propinsi yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai pegawai propinsi menurut peraturan lain, harus bersumpah lagi menurut peraturan ini.

Pasal 11.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

2. Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat dahulu tidak berlaku lagi.

Bandung, 5 Januari 1956

Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Barat

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Jawa Barat  
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA

DJAJA RACHMAD

Peraturan Daerah diatas berdasarkan atas pasal ayat 1 dari Undang-undang No. 22/1948 dapat dilaksanakan.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa Barat  
Pgt. Sekretaris,

SOEWARDI.

PROSES-PERBAL TENTANGPENYUMPAHAN PERNYATAAN JANJI.

(Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Juli 1955 No. 22/K/55).

Pada hari ini ..... tanggal  
..... menghadap ..... dimuka

..... 1).  
..... 2).  
lahir di ..... pada tanggal  
..... yang dengan surat penetapan  
..... 3) tertanggal  
..... No. .... menjadi  
..... 4)

Yang disaksikan oleh:

1. ....5).  
.....6).
2. ....5).  
.....6).

dihadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut:

.....7).

Maka dibuat proses-proses ini, yang ditanda-tangani oleh kami, yang bersumpah dan saksi-saksi tersebut di atas.

Yang bersumpah,

Yang menyumpah  
Saksi-saksi

.....

1. ....
2. ....

-----  
Catatan:

- A. 1) Diisi dengan nama dan jabatan Pembesar yang menyumpah;
- 2) Diisi dengan nama yang bersumpah;
- 3) Diisi dengan jabatan Pembesar yang mengangkat;
- 4) Diisi dengan jabatan baru yang bersumpah;
- 5) Diisi dengan nama saksi;
- 6) Diisi dengan jabatan saksi;
- 7) Diisi dengan bunyi sumpah.

B. Dalam hal menyatakan janji, perkataan "bersumpah" diganti dengan "berjanji".